

## PENETAPAN-PETUGAS- KETERTIBAN

2020

810/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA SLEMANAN KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

### ABSTRAK :

- Berdasarkan keputusan ketentuan Pasal 52 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali kota yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 dalam hal menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang putusan Penertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan/ Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Dasar Hukum Putusan Komisi ini adalah, UU No 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 66/PP.06.4/Ktp/03/KPU/II/2020 yang telah diubah menjadi No 476//PP.04.2-Ktp/01/KPU/X/2020.
- Dalam peraturan putusan ini diatur tentang Penertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan/ Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang bertugas membantu kelompok penyelenggaraan pemungutan suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 dengan mematuhi pedoman yang telah ada, adapun biaya yang keluar atas pelaksanaan tersebut akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Blitar. Masa kerja petugas ketertiban tempat pemungutan suara berlaku satu bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai 23 Desember 2020.

- Catatan :

- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 November 2020
- Lampiran 2 halaman